BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pewarisan erat hubungannya dengan sifat kekeluargaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Sifat kekeluargaan menentukan segala sesuatunya mengenai pewarisan (Sendidevi, 2012:5). Ada beberapa sifat kekeluargaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sifat kekeluargaan tersebut terbagi atas tiga kelompok, antara lain parental, patrilineal, dan matrilineal. Dalam tertib parental semua harta benda kepunyaan kedua orang tua diwariskan sama rata kepada semua anak baik laki-laki maupun perempuan, misalnya pada masyarakat suku Jawa dan suku Madura. Pada tertib matrilineal yang menjadi ahli waris ialah anak dari keturunan ibu, di mana si ayah tetap tinggal menjadi anggota dari "clan" nya (famili sendiri), misalnya Minangkabau. Adapun pada tertib patrilineal hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, dimana sifat kekeluargaan masyarakat adat ini disebut juga dengan masyarakat "Unilateral", misalnya masyarakat Batak, Ambon, Bali, Nias, Irian, Timor, Gayo, dan Minahasa (Dijk, 2006:59).

Di dalam masyarakat tertib Patrilineal seperti halnya dalam masyarakat Batak, hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar dari golongan patrilinealnya semula, sesudah mereka itu kawin (Suparman, 2011:44). Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia. Adapun anak

perempuan sama sekali tidak mewarisi. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan perempuan dalam masyarakat Batak pada umumnya (Suparman, 2011:45). Hal tersebut juga berlaku pada masyarakat Batak Karo yang merupakan bagian dari suku Batak. Misalnya saja pada perkawinan eksogami pada masyarakat Batak Karo dengan membayar uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hal tersebut membawa akibat mempelai perempuan setelah menikah dan setelah menerima uang jujur harus mengikuti klan suaminya. Akibatnya harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik suami (Suhendra, 2012:2).

Ternyata pendapat yang dikemukakan di atas tidak sepenuhnya benar, hal tersebut disebabkan dalam cerita dan kesusasteraan klasik Batak Karo, kaum perempuan tidak kalah perananya dibandingkan dengan kaum laki-laki (Suparman, 2011:45). Di dalam legenda atau kepercayaan Hindu peran perempuan selalu mendapatkan tempat nomor satu dalam kehidupan masyarakatnya. Orang Batak Karo juga dipengaruhi oleh ajaran Hindu, yang juga menempatkan posisi perempuan sejajar dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat melalui legenda dan cerita rakyat, perempuan sering berperan sebagai pemegang peranan utama. Seperti cerita rakyat *Beru Ginting Pase, Beru Rengga Kuning* dan *Telu Turi-turin si Adi.* Melalui cerita tersebut, Barus dan Singarimbun (1988) menyimpulkan, bahwa perempuan Batak Karo adalah:

1. Mempunyai keperibadian yang tangguh.
2. Menjadi juru selamat keluarga.
3. Tokoh mandiri yang sanggup mengambil keputusan yang menentukan.
4. Pintar dan bijaksana.
5. Aktif dalam percintaan.
6. Sangat aktif dalam kehidupan ekonomi.

7. Tidak pasrah menunggu.
8. Pengorbanan yang tinggi terhadap saudara.
9. Bukan tampil sebagai makhluk yang lembut, halus dan pemaaf (Tarigan, 2009:12).

Selain itu, seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat Batak Karo yang menganut agama Islam (Suhendra, 2012:4). Didalam Islam terdapat peraturan-peraturan seperti di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

*"Allah mensyari´atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*Ayat tersebut menjelaskaskan bahwasannya ahli waris dalam Islam bukan hanya anak laki-laki tetapi juga anak perempuan (Departemen Agama RI, 2012:79).

Hal tersebut semakin dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 176, yang menyatakan " anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan". Hal ini semakin menegaskan bahwa anak perempuan berhak atas harta warisan peninggalan orang tuanya.

Dengan pernyataan diatas maka dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Karo yang menganut agama Islam, dapat menggunakan 3 (tiga) teori mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam, dimana teori, *pertama, teori Receptio in Complexn,* dimana teori yang dikemukakan oleh Van den Berg bahwa orang Islam Indonesia telah menerima (meresapi) hukum Islam secara menyeluruh (Zainuddin, 2008:81). *Kedua, teori Receptie,* dimana C. Van Vollen Houven dan Betrand ter Haar Bzn bahwa hukum Islam bukanlah hukum, melainkan hukum Islam baru menjadi hukum kalau diterima oleh hukum adat (Zainuddin, 2008:82). *Ketiga, teori Receptio a Contrario,* dimana Hazirin berpendapat bahwa hukum adat dapat menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam (Zainuddin, 2008:83).

Dengan demikian dalam penelitian ini diamati bagaimana pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Karo muslim, manakah dari ketiga teori diatas yang lebih mengacu terhadap pemikiran masyarakat Karo muslim dalam pembagian harta waris. Sehingga dalam hal ini, penulis merasa tertarik meneliti mengenai pembagian harta warisan pada masyarakat Karo muslim. Apakah hukum Islam dapat dijalankan oleh masyarakat atau hukum adat yang dapat dijalankan oleh masyarakat tersebut, dengan studi kasus desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena desa Talun Kenas memiliki masyarakat yang pluralistis, terdapat beberapa agama/kepercayaan, suku dan etnis yang berbeda. Agama yang dianut adalah Islam, Kristen dan Khatolik. Adapun suku yang bermukim di desa tersebut

adalah suku Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun dan Jawa. Desa Talun Kenas terletak di Kecamatan STM Hilir, sehingga lokasi tersebut dirasa cocok untuk diadakan penelitian dengan judul "**Pelaksanaan Hukum Waris pada masyarakat Karo Muslim Di Desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang**."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam sebuah penelitian perlu ditentukan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, hal tersebut agar peneliti menjadi lebih terarah dan lebih mendalam analisanya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan perempuan dalam keluarga.
2. Mengenai warisan untuk anak perempuan.
3. Mengenai Pelaksanaan Hukum Waris pada masyarakat Karo muslim.
4. Mengenai Pelaksanaan Pembagian harta warisan menurut Hukum Waris Islam.
5. Mengenai Pelaksanaan Pembagian harta warisan menurut Hukum Waris Adat Batak Karo.
6. Mengenai hambatan yang terjadi dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Karo muslim.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas maka perlu adanya pembatasan masalah, pembatasan masalah ini digunakan untuk mempertajam konsep, adapun pembatasan masalah tersebut adalah Pelaksanaan Hukum Waris pada masyarakat

Karo muslim di desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Waris Islam pada masyarakat Karo Muslim Di Desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Hukum Waris Adat pada masyarakat Karo Muslim Di Desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan titik tujuan yang akan dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Itulah sebabnya tujuan penelitian yang akan dilakukan harus mempunyai rumusan yang jelas, terperinci serta operasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitaian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Hukum Waris Islam pada masyarakat Karo Muslim Di Desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Hukum Waris Adat pada masyarakat Karo Muslim Di Desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan umum bagi masyarakat Batak Karo yang menganut agama Islam dalam pembagian harta warisan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait untuk melakukan penelitian lanjutan dalam bidang Hukum khususnya Hukum Waris.
3. Memberikan wawasan berfikir kepada penulis tentang karya ilmiah.
4. Memberikan pengetahuan secara ilmiah tentang bagaimana pelaksanaan Hukum Waris Islam di dalam masyarakat Muslim Karo.
5. Menambah koleksi bahan bacaan bagi pihak yang ingin mengetahui tentang Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim pada perpustakaan UNIMED terutama ruang baca Fakultas Ilmu Sosial.

THE Character Building UNIVERSITY